KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep /60/VI/ 2026

tentang

KEBIJAKAN PELAKSANAAN *SURGICAL SAFETY CHECK LIST*
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr.ESNAWAN ANTARIKSA,

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan pelayanan yang bermutu.

2. Bahwa agar pelayanan yang bermutu di RSAU dr Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan adanya Kebijakan Pelaksanaan *Surgical Safety Check List* sebagai landasan bagi seluruh penyelenggaraan pelayanan.

Mengingat :

1. Undang-undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2026 tentang Rumah sakit

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Kebijakan Pelaksanaan *Surgical Safety Check List* di RSAU dr. Esnawan Antariksa sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

2. Kebijakan Pelaksanaan *Surgical Safety Check List* di RSAU dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.

3. Denganditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini, telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan :

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini,
maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juni 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330

PUSAT KESEHATAN TNI ANGKATAN UDARA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Lamp. Kep. Ka RSAU dr. Esnawan Antariksa
Nomor Kep /60/VI/2026
Tanggal 29 Juni 2026

KEBIJAKAN PELAKSANAAN *SURGICAL SAFETY CHECK LIST*
DI RUMAH SAKIT ANGKATAN UDARA dr. ESNAWAN ANTARIKSA

1. Kebijakan Umum.

Rumah sakit memastikan tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat pasien sebelum menjalani tindakan dan atau prosedur. Rumah Sakit melaksanakan proses *time out* di kamar operasi atau ruang tindakan sebelum operasi dimulai.

Salah lokasi, salah prosedur dan salah pasien yang menjalani tindakan serta prosedur merupakan kejadian sangat menghawatirkan dan dapat terjadi. Tindakan bedah dan prosedur invasife memuat semua prosedur investigasi dan atau memeriksa penyakit serta kelainan dari tubuh melalui mengiris, mengangkat,memindahkan, mengubah atau memasukan alat laparaskopi/endoskopi ke dalam tubuh untuk keperluan diagnostik dan terapetik.

a. Operasi adalah prosedur yang menginvestigasi dan/atau mengobati penyakit dan kelainan/disorder pada tubuh manusia dengan cara menyayat, membuang, mengubah, atau menyisipkan kesempatan diagnostik/terapeutik

b. Tepat-pasien, tepat-lokasi, tepat-prosedur operasi adalah ketepatan operasi pada pasien yang tepat, sisi lokasi yang tepat dan prosedur tindakan yang tepat, yang dilakukan di ruang perawatan oleh operator.

2. Kebijakan Khusus

a. Penandaan lokasi operasi harus dilakukan sebelum tindakan operasi dilakukan dengan dibuat saat pasien sadar (melibatkan pasien) dan dilakukan dengan tanda yang segera dapat dikenali yaitu dengan tanda ceklis (v) menggunakan spidol warna hitam yang tidak mudah luntur pada bagian tubuh yang akan dioperasi dan warna merah pada formulir penandaan operasi. Tanda itu harus digunakan secara konsisten di seluruh rumah sakit dan harus dibuat oleh orang yang akan melakukan tindakan (operator), tanda harus terlihat sampai pasien disiapkan dan diselimuti.

b. Pelaksanaan cek dengan memakai *Surgical Safety Checklist.*

1) Sebelum Fase I yaitu sebelum induksi anestesi (*sign in*)

2) Sebelum Fase II yaitu sebelum insisi kulit (*time out*)

3) Sebelum Fase III yaitu sebelum pasien meninggalkan ruang operasi/ ruang tindakan (*sign out*)

c. Formulir *Surgical Safety Checklist* untuk pembedahan di kamar operasi berbeda dengan di rawat jalan dan endoskopi.

d. Penandaan lokasi pra tindakan operasi prosedur tindakan medis pada kedokteran gigi dan mulut menggunakan odontogram.

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA,

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si., M.A.R.S
KOLONEL KES NRP 524330